



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 91 TAHUN 2010

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI

TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010 untuk menilai keberhasilan pembangunan ;
 - bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 1 sampai dengan 12 April 2010, telah ditetapkan Pemenang Lomba tersebut ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) ;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010 sebagai berikut :

Prediket	Kelurahan	Kecamatan	Nilai
Juara I	Kampung Pondok	Padang Barat	2.847
Juara II	Pegambiran Ampalu Nan XX	Lubuk Begalung	2.756
Juara III	Lambung Bukit	Pauh	2.640

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Juara I sebesar Rp.5.000.000.- Piala Tetap dan Piagam Penghargaan,
2. Juara II sebesar Rp.3.000.000.- Piala Tetap dan Piagam Penghargaan,
3. Juara III sebesar Rp.2.000.000.- Piala Tetap dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Kepada Juara I Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010, disamping memperoleh hadiah sebagaimana diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Tahun dan mendapat bantuan untuk menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sebesar Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

KEEMPAT : Kepada Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010, disamping memperoleh hadiah diktum Kedua juga berhak mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.25.500.000.- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2010, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Kelurahan dengan Kode Rekening 5.2.2.2.03.15.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Saudara Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Saudara Tim Penilai Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2010
5. Saudara Camat se Kota Padang
6. Yang bersangkutan.